

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Kedudukan alat bukti yang dimusnahkan dalam putusan No. 257/ Pid.Sus/2015/PN.Bkl, bahwa barang bukti berupa narkoba telah dimusnahkan setelah digunakan sebagai barang bukti terdakwa laini. Dimusnahkannya barang bukti harus disertakan pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik, tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimusnahkannya barang bukti, pemusnahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar tidak mempengaruhi ketentuan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai pengedar narkoba.

4.1.2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 257/ Pid.Sus/ 2015/PN.Bkl, bahwa berdasarkan keterangan saksi (pembeli) dan diperkuat dengan kamera CCTV dirumah Terdakwa yang dipasang sebanyak 16 (enam belas) buah dan pengakuan tersangka hanya saja berbeda pihak yang diajak oleh pembeli, adalah tepat dan dapat digunakan sebagai bukti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang berarti pemusnahana barang bukti narkoba, meskipun penyidik tidak membuat Berita Acara Pemusnahan

barang bukti, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum.

4.2. **Saran**

- 4.2.1. Untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap terdakwa, hendaknya pemusnahan barang bukti dibuat berita acara pemusnahan.
- 4.2.2. Meskipun pemusnahan barang bukti diperkenankan, hendaknya hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangan keterlibatan pihak-pihak dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika, agar memberikan perlindungan kepada terdakwa yang posisinya sebagai pelaku utama, namun putusan yang dijatuhkan melebihi pelaku utama peredaran narkotika.